



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Nomor 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/04

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 14.24.10 DESA DONOROJO
KECAMATAN SEMPOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Dian Dharma Kecamatan Sempor
Nomor : 11/TKPTW/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 perihal :
Permohonan Izin Perubahan Nama PAUD.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin
Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Pertiwi 14.24.10 yang
diajukan oleh Yayasan Dian Dharma Kecamatan Sempor telah
memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan Izin Perubahan Nama
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Perubahan
Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Pertiwi
14.24.10 Desa Donorojo Kecamatan Sempor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

- : Memberikan izin perubahan nama Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama sebelumnya : TK PERTIWI
- Nama sekarang : TK PERTIWI 14.24.10
- Alamat : Desa Donorojo Kecamatan Sempor
- Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
- Tgl/Bln/Thn Berdiri : 18 Juli 2005
- Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 421.1/4108 tanggal 13 Desember 2005 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Donorojo Kecamatan Sempor dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN



AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Sempor;
 2. Kepala Desa Donorojo.
-

